



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR :10 TAHUN 2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA
KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, perlu mengatur ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Mitra Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Mitra Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
11. Mitra Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Mitra SKPD adalah Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Dharma Wanita Persatuan.
12. Perjalanan Dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
13. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri .
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Pihak Lain.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
16. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
17. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
18. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
20. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
21. Persetujuan adalah persetujuan secara tertulis dari pejabat berwenang.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat penting, mendesak dan prioritas yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan dan kesesuaian anggaran yaitu dapat dilaksanakan jika tersedia dan cukup tersedia anggarannya dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD, serta sesuai dengan target kinerja kegiatan;
- c. efisiensi yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;
- d. efektif yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja kegiatan SKPD;
- e. akuntabel yaitu pertanggungjawaban pelaksana perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas; dan
- f. menunjang pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III

SURAT TUGAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan atau pejabat yang diberi wewenang, setelah mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas keluar wilayah Daerah, untuk pejabat Kepala SKPD dilakukan dengan persetujuan oleh Bupati;
 - b. perjalanan dinas keluar wilayah Daerah untuk pejabat eselon III, eselon IV, staf dan Upah Jasa dilakukan dengan persetujuan dari Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang diberi wewenang;

- c. perjalanan dinas dalam wilayah Daerah dilakukan dengan persetujuan Kepala SKPD dan/atau pejabat satu tingkat di atasnya bagi staf yang dipimpinnya.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bagi Kepala SKPD, Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang; dan
 - b. bagi pejabat eselon III, eselon IV, staf dan Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Mitra Kerja SKPD, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing atau pejabat yang diberi wewenang.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan SPPD.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan/atau
 - e. sewa kendaraan dalam Kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai jumlah hari yang tercantum dalam Surat Tugas yang dibayarkan secara lumpsum dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, diberikan biaya transport bus dan 2 (dua) kali biaya taxi sesuai biaya riil dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.A dan Lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. apabila bukti biaya riil transpor dan biaya taxi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, selain biaya transpor bus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, juga diberikan 2 (dua) kali biaya taxi yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- d. apabila bukti biaya riil taxi sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - e. retribusi yang dipungut di bandara keberangkatan dan kepulangan dibayarkan sesuai biaya riil.
- (5) Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi, pelaksana SPPD dapat menggunakan transport udara di bandara Sorowako Kabupaten Luwu Timur dan Bandara Bua Kabupaten Luwu.
 - (6) Penggunaan transport udara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperoleh izin tertulis dari Bupati atau pejabat lain yang diberi kewenangan.
 - (7) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan transport udara dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Khusus Pegawai Negeri pelaksana SPPD luar daerah dalam provinsi yang akan menginap di hotel terlebih dahulu harus meminta surat keterangan yang menyatakan bahwa Mess Pemerintah Kabupaten Luwu Timur penuh;
 - (9) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
 - (10) Perjalanan Dinas yang menggunakan penginapan di hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Bagi Pelaksana SPPD yang menginap di Mess Pemerintah Kabupaten Luwu Timur hanya mempertanggungjawabkan biaya retribusi sesuai tarif yang berlaku dan tidak lagi diberi biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - (12) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibayarkan secara lumpsum.

- (13) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kurang 1 (satu) hari dari jumlah hari yang tercantum dalam Surat Tugas yang dibayarkan dengan biaya riil sesuai standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dibayarkan secara lumpsum dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (16) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Biaya Perjalanan Dinas di luar Daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari dan di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibayarkan paling lama 5 (lima) hari kecuali ditentukan lain setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (18) Perjalanan Dinas ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara dibayarkan sesuai biaya riil paling lama 1 (satu) hari kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang dan diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (17) yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari diberikan biaya penginapan yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Bagi Pelaksana SPPD yang item biaya ditanggung oleh penyelenggara berdasarkan kawat surat tidak diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan item tersebut.
- (21) Pelaksana SPPD bagi Mitra SKPD Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:
 - a. ketua dan wakil ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III; dan
 - b. sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua dan anggota Kelompok Kerja disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II.
- (22) Pelaksana SPPD bagi Mitra SKPD Dharma Wanita Persatuan diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:
 - a. ketua dan wakil ketua Dharma Wanita Persatuan disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III; dan

- b. sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua dan anggota Kelompok Kerja disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II.
- (23) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Pelaksana Tugas eselon dipersamakan dengan biaya yang diberikan kepada pejabat eselon definitif.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dalam Daerah paling sedikit 5 (lima) kilometer dari batas kota diberikan uang harian dan biaya transport kendaraan umum bagi yang tidak menggunakan kendaraan dinas.
- (2) Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsom dengan besaran sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya transport kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.C dan dibuatkan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perjalanan Dinas dalam Daerah paling lama 1 (satu) hari kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kecamatan bagi SKPD Kecamatan termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sekolah yang berjarak dari ibu kota Kecamatan atau tempat bekerja paling sedikit 5 (lima) kilometer diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Khusus Perjalanan Dinas untuk pengawas sekolah dalam melakukan pengawasan pada sekolah diwilayahnya diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Perjalanan dalam wilayah kecamatan bagi petugas puskesmas dan para medis khusus dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK), diberikan biaya perjalanan dinas dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Khusus Perjalanan Dinas dalam wilayah kecamatan yang harus ditempuh melalui laut, sungai atau danau diberikan tambahan biaya transport air yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGUNAAN KENDARAAN

Bagian Kesatu
Kendaraan Dinas
Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III Pimpinan SKPD, Eselon III yang menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat), dan/atau Eselon III, Eselon IV dan Staf yang menggunakan kendaraan dinas roda 2 (dua) diberikan biaya Bahan Bakar Minyak.
- (2) Penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya Bahan Bakar Minyak berdasarkan jarak yang ditempuh dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju (pergi-pulang) didalam dan diluar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar biaya Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Roda 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perbandingan jarak dan kapasitas kendaraan sebagai berikut:
 - a. kendaraan roda 4 sampai dengan 1.500 CC, 1 Liter jarak tempuh 8 (delapan) Km;
 - b. kendaraan roda 4 sampai dengan 1.800 CC, 1 Liter jarak tempuh 7 (tujuh) Km;
 - c. kendaraan roda 4 sampai dengan 2.000 CC, 1 Liter jarak tempuh 6 (enam) Km;
 - d. kendaraan roda 4 sampai dengan 3.200 CC, 1 Liter jarak tempuh 5 (lima) Km; dan
 - e. Kendaraan Roda 4 atau lebih atau berkapasitas lebih dari 3.200 CC, 1 Liter jarak tempuh 4 (empat) Km.
- (4) Khusus penggunaan kendaraan dinas di Mess Pemerintah Daerah yang berada diluar Daerah diberikan biaya Bahan Bakar Minyak sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dibayarkan sesuai biaya riil.
- (5) Standar biaya Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penggunaan Transpor Air
Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dalam Daerah yang harus ditempuh melalui laut, sungai atau danau diberikan tambahan biaya transport air yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk rombongan/carteran atau keadaan darurat/mendesak, sedangkan untuk perorangan dan tidak mendesak tetap menggunakan transportasi air sesuai jadwal dan tarif penyeberangan reguler pada daerah setempat.

BAB VII

BIAYA PERJALANAN DINAS PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA

Pasal 8

- (1) Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa yang ditugaskan sebagai Sopir di Mess Pemerintah Daerah yang berada diluar wilayah Daerah diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan besaran sama dengan uang harian Perjalanan Dinas dalam Daerah bagi Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

BIAYA PERJALANAN DINAS MENGIKUTI KEGIATAN DIKLAT, BIMTEK, WORKSHOP DAN LOKAKARYA

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti diklat, bimtek, workshop dan lokakarya agar dilakukan secara selektif.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah yang bekerja sama dan/atau direkomendasikan oleh Kementerian, Lembaga terkait.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan kontribusi biaya pelaksanaan tidak diberikan biaya penginapan sesuai jumlah hari pelaksanaan;
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. uang harian sesuai standar biaya perjalanan dinas luar Daerah dalam provinsi dan/atau luar Daerah luar Provinsi 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. uang saku dalam rangka mengikuti diklat, bimtek, workshop dan lokakarya menurut jumlah hari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya sesuai standar yang tercantum dalam Lampiran I.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk:
 - a. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - b. perjalanan pindah;
 - c. biaya pemulangan Pegawai Negeri Sipil yang pensiun; dan
 - d. perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Ketentuan biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas tetap dalam wilayah jabatannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

1. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3);
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 71);
3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Dharma Wanita Persatuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 72),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN AOM UMUM	
KABAN DKD	
KABID ANGGARAN	
KASUBAG / KASUBID	

Diundangkan di Malili
pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR : 11

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 3 April 2017
BUPATI LUWU TIMUR,



MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN I**PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR****NOMOR 10 TAHUN 2017****TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****I. A. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
(dibayarkan secara lumpsom)**

NO	PANGKAT / GOLONGAN	SATUAN	RINCIAN UANG HARIAN			JUMLAH UANG HARIAN (Rp)
			UANG SAKU (Rp)	UANG MAKAN (Rp)	UANG TRANSPOR LOKAL (Rp)	
1	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	O/H	650.000	500.000	350.000	1.500.000
2	Anggota DPRD dan SEKDA	O/H	600.000	400.000	350.000	1.350.000
3	Pejabat Eselon II	O/H	375.000	275.000	200.000	850.000
4	Golongan IV / Eselon III	O/H	300.000	175.000	175.000	650.000
5	Golongan III / Eselon IV	O/H	275.000	150.000	175.000	600.000
6	Golongan II dan I / PTT / Kontrak Lainnya	O/H	225.000	150.000	175.000	550.000

**I. B. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
(dibayarkan secara lumpsom).**

NO	PANGKAT / GOLONGAN	SATUAN	RINCIAN UANG HARIAN			JUMLAH UANG HARIAN (Rp)
			UANG SAKU (Rp)	UANG MAKAN (Rp)	UANG TRANSPOR LOKAL (Rp)	
1	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	O/H	500.000	400.000	350.000	1.250.000
2	Anggota DPRD dan SEKDA	O/H	450.000	400.000	350.000	1.200.000
3	Pejabat Eselon II	O/H	400.000	200.000	200.000	800.000
4	Golongan IV / Eselon III	O/H	300.000	150.000	175.000	625.000
5	Golongan III / Eselon IV	O/H	250.000	100.000	150.000	500.000
6	Golongan II dan I / PTT / Kontrak Lainnya	O/H	150.000	100.000	150.000	400.000

I. C. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
(dibayarkan secara lumpsum)

NO	PANGKAT / GOLONGAN	SATUAN	RINCIAN UANG HARIAN			JUMLAH UANG HARIAN (Rp)
			UANG SAKU (Rp)	UANG MAKAN (Rp)	UANG TRANSPOR LOKAL (Rp)	
1	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	O/H	150.000	100.000	100.000	350.000
2	Anggota DPRD dan SEKDA	O/H	100.000	100.000	100.000	300.000
3	Pejabat Eselon II	O/H	75.000	75.000	50.000	200.000
4	Golongan IV / Eselon III	O/H	50.000	50.000	50.000	150.000
5	Golongan III / Eselon IV	O/H	30.000	50.000	50.000	130.000
6	Golongan II dan I / PTT / Kontrak Lainnya	O/H	20.000	50.000	50.000	120.000

I. D. UANG SAKU DIKLAT, BIMTEK, WORKSHOP DAN LOKAKARYA
(dibayarkan secara lumpsum)

NO.	WAKTU PELAKSANAAN	SATUAN	DIKLAT, BIMTEK, WORKSHOP, DAN LOKAKARYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SAMPAI DENGAN 10 HARI	OH	Rp250.000,00
2	11 HARI - 30 HARI	OH	Rp150.000,00
3	31 HARI KEATAS	OH	Rp100.000,00

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAN PKD	
KABID ANGGARAN	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

B. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
(dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil dalam jabatan)

NO	PROVINSI	SATUAN BIAYA HOTEL (PER HARI)					
		BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN SEKDA	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONG AN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLON GAN III	GOLONGAN I, II DAN UPAH JASA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	1,608,000	1,308,000	1,008,000	780,000	410,000	370,000
2	SUMATERA UTARA	1,514,000	1,214,000	914,000	703,000	505,000	310,000
3	R I A U	1,468,000	1,168,000	868,000	668,000	450,000	380,000
4	KEPULAUAN RIAU	1,585,000	1,285,000	985,000	650,000	502,000	280,000
5	J A M B I	1,476,000	1,176,000	876,000	697,000	382,000	290,000
6	SUMATERA BARAT	1,455,000	1,155,000	855,000	684,000	477,000	370,000
7	SUMATERA SELATAN	1,528,000	1,228,000	928,000	605,000	514,000	310,000
8	LAMPUNG	1,599,000	1,299,000	999,000	790,000	374,000	356,000
9	BENGKULU	1,300,000	988,000	890,000	712,000	599,000	510,000
10	BANGKA BELITUNG	1,610,000	1,310,000	1,010,000	650,000	400,000	304,000
11	B A N T E N	1,730,000	1,430,000	1,130,000	724,000	597,000	400,000
12	JAWA BARAT	2,053,000	1,500,000	1,000,000	749,000	515,000	463,000
13	D.K.I. JAKARTA	2,000,000	1,700,000	800,000	700,000	550,000	400,000
14	JAWA TENGAH	1,776,000	1,476,000	1,178,000	724,000	450,000	350,000
15	D.I. YOGYAKARTA	1,634,000	1,334,000	1,034,000	747,000	629,000	461,000
16	JAWA TIMUR	1,659,000	1,359,000	1,059,000	741,000	499,000	329,000
17	B A L I	2,110,000	1,810,000	1,510,000	990,000	704,000	558,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	2,338,000	2,038,000	1,738,000	737,000	540,000	360,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1,600,000	1,300,000	1,000,000	700,000	662,000	400,000
20	KALIMANTAN BARAT	1,730,000	1,430,000	1,130,000	866,000	430,000	361,000
21	KALIMANTAN TENGAH	1,896,000	1,596,000	1,296,000	723,000	558,000	436,000
22	KALIMANTAN SELATAN	1,979,000	1,679,000	1,379,000	716,000	500,000	379,000
23	KALIMANTAN TIMUR	3,000,000	2,500,000	2,000,000	1.188.000	550,000	450,000
24	KALIMANTAN UTARA	3,000,000	2,500,000	2,000,000	775.000	550,000	450,000
25	SULAWESI UTARA	1,853,000	1,553,000	1,253,000	740,000	549,000	342,000
26	GORONTALO	1,320,000	1,000,000	834,000	688,000	423,000	240,000
27	SULAWESI BARAT	1,260,000	1,000,000	910,000	710,000	425,000	360,000
28	SULAWESI TENGAH	1,598,000	1,298,000	998,000	794,000	493,000	389,000
29	SULAWESI TENGGARA	1,550,000	1,050,000	850,000	702,000	488,000	420,000
30	MALUKU	1,530,000	1,030,000	930,000	650,000	545,000	414,000
31	MALUKU UTARA	1,812,000	1,512,000	1,212,000	600,000	478,000	380,000
32	P A P U A	1,968,000	1,668,000	1,368,000	754,000	460,000	414,000
33	PAPUA BARAT	1,782,000	1,282,000	982,000	776,000	598,000	370,000

C. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
(dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil dalam jabatan)

(dalam
rupiah)

NO	KOTA / KABUPATEN	SATUAN BIAYA HOTEL (PER HARI)					
		BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN SEKDA	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I, II DAN UPAH JASA
1	MAKASSAR	1,200,000	1,100,000	900,000	650,000	450,000	400,000
2	GOWA	1,000,000	850,000	750,000	550,000	400,000	350,000
3	TAKALAR	1,000,000	850,000	750,000	550,000	400,000	350,000
4	JENEPONTO	1,000,000	850,000	750,000	550,000	400,000	350,000
5	BANTAENG	1,000,000	850,000	750,000	550,000	400,000	350,000
6	BULUKUMBA	1,000,000	850,000	750,000	550,000	400,000	350,000
7	MAROS	1,000,000	850,000	750,000	550,000	400,000	350,000
8	PANGKEP	1,000,000	850,000	750,000	550,000	400,000	350,000
9	BARRU	1,000,000	850,000	750,000	550,000	400,000	350,000
10	PARE-PARE	1,000,000	850,000	750,000	550,000	400,000	350,000
11	PINRANG	1,000,000	850,000	750,000	550,000	400,000	350,000
12	ENREKANG	1,000,000	850,000	750,000	550,000	400,000	350,000
13	WAJO	1,000,000	850,000	750,000	550,000	400,000	350,000
14	SOPPENG	1,000,000	850,000	750,000	550,000	400,000	350,000
15	BONE	1,000,000	850,000	750,000	550,000	400,000	350,000
16	SINJAI	1,000,000	850,000	750,000	550,000	400,000	350,000
17	LUWU	1,000,000	850,000	750,000	550,000	400,000	350,000
18	KOTA PALOPO	1,000,000	850,000	750,000	550,000	400,000	375,000
19	LUWU UTARA	1,000,000	850,000	750,000	550,000	400,000	350,000
20	TORAJA	1,000,000	850,000	750,000	550,000	400,000	350,000
21	TORAJA UTARA	1,100,000	950,000	850,000	650,000	500,000	350,000
22	SELAYAR	1,000,000	850,000	750,000	550,000	400,000	350,000

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAN PKD	
KABID ANGGARAN	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPPD
 (biaya riil)

NO	PANGKAT / GOLONGAN	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	Bisnis	VIP/Kelas I A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	ANGGOTA DPRD dan SEKDA	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	PEJABAT ESELON II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	ESELON III/ GOLONGAN IV	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	ESELON IV/GOLONGAN III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
6	GOLONGAN II, I DAN UPAH JASA/PTT	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAN PKD	
KABID ANGGARAN	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,


 MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TABEL JARAK KILOMETER DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (biaya riil)

NO	KABUPATEN/KOTA /KECAMATAN	JARAK (KM)	PP (KM)	MOTOR (LITER)	MOBIL s/d 1.500 cc (LITER)	MOBIL s/d 1.800 cc (LITER)	MOBIL s/d 2.000 cc (LITER)	MOBIL s/d 3.200 cc (LITER)	MOBIL > 3.200 cc (LITER)
1	Burau	65	130	7	16	18	21	26	32
2	Wotu	48	96	6	12	13	16	19	24
3	Tomoni	49	98	6	12	14	16	19	24
4	Mangluta	30	100	6	12	14	16	20	25
5	Angkona	32	64	5	8	9	10	12	16
6	Nuha	57	114	7	14	16	19	22	28
7	Towuti	52	104	6	13	14	17	20	26
8	Kalaena	60	120	7	15	17	20	24	30
9	Mahalona	80	160	-	20	23	27	32	40
10	Bantilang	100	200	-	25	29	33	40	50
11	Tomoni Timur	39	78	5	9	11	13	15	19
12	Wasuponda	35	70	5	8	10	11	14	17
13	Malili	10	20	3	5	6	8	10	12
14	Makassar	623	1.246		155	178	207	249	311
15	Maros	393	1.186		148	169	197	237	296
16	Pangkep	571	1.142		142	163	190	228	285
17	Barra	468	936		117	133	156	187	234
18	Pare-Pare	418	836		104	119	139	167	209
19	Pinrang	395	790		98	112	131	158	197
20	Sidrap	380	760		95	108	126	152	190
21	Sengkang	358	716		89	102	119	143	179
22	Soppeng	506	1.012		126	144	168	202	253
23	Bone	428	856		107	122	142	171	214
24	Sinjai	498	996		124	142	166	199	249
25	Gowa	685	1.370		171	196	228	274	342
26	Takalar	720	1.440		166	190	240	266	360
27	Jeneponto	760	1.520		190	217	206	304	380
28	Bantaeng	775	1.550		194	221	186	310	387
29	Bulukumba	795	1.590		199	227	186	318	397
30	Selayar	800	1.600		156	229	267	250	400
31	Tana Toraja	264	528		66	75	88	105	132
32	Toraja Utara	282	564		69	79	93	112	140
33	Enrekang	320	640		80	91	106	128	160
34	Masamba	120	240		30	34	40	48	60
35	Kota Palopo	184	368		46	52	61	74	92
36	Belopa	244	488		61	69	81	97	122
37	Kolaka (Sultra)	320	1.040		130	148	173	208	260
38	Poso, Morowali, Bungku (Sulteng)	620	1.240		155	177	206	248	310
39	Mamuju (Sulbar)	570	1.140		142	162	190	228	285

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAN PKD	
KABID ANGGARAN	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

A. BIAYA TRANSPOR UMUM DILUAR KABUPATEN (biaya rill)

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN	BIAYA TRANSPOR UMUM (PP)
1	Makassar	440.000
2	Maros	380.000
3	Pangkep	370.000
4	Barru	350.000
5	Pare-Pare	330.000
6	Pinrang	345.000
7	Sidrap	310.000
8	Sengkang	330.000
9	Soppeng	350.000
10	Bone	380.000
11	Sinjai	420.000
12	Gowa	450.000
13	Takalar	460.000
14	Jeneponto	470.000
15	Bantaeng	480.000
16	Bulukumba	490.000
17	Selayar	550.000
18	Tana Toraja	300.000
19	Toraja Utara	330.000
20	Enrekang	330.000
21	Masamba	80.000
22	Kota Palopo	100.000
23	Belopa	140.000
24	Kolaka (Sultra)	300.000
25	Poso, Morowali, Bungku (Sulteng)	400.000
26	Mamuju (Sulbar)	350.000

B. BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI DAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI (biaya riil)

(dalam rupiah)

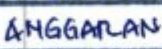
NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
1	ACEH	Orang/Kali	123,000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232,000
3	R I A U	Orang/Kali	70,000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	105,000
5	J A M B I	Orang/Kali	128,000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	192,000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	124,000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	148,000
9	BENGKULU	Orang/Kali	92,000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	86,000
11	B A N T E N	Orang/Kali	320,000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	118,000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	200,000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	50,000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	141,000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148,000
17	B A L I	Orang/Kali	160,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	218,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	81,000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	145,000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	94,000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	141,000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	401,000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	353,000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	310,000
26	GORONTALO	Orang/Kali	134,000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217,000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	100,000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	151,000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	332,000
31	MALUKU	Orang/Kali	340,000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	403,000
33	P A P U A	Orang/Kali	354,000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	130,000

C. BIAYA TRANSPOR KENDARAAN UMUM DALAM KABUPATEN

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	SATUAN	BIAYA TRANSPOR (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BURAU	OK	Rp60.000,00
2	WOTU	OK	Rp50.000,00
3	TOMONI	OK	Rp50.000,00
4	TOMONI TIMUR	OK	Rp50.000,00
5	MANGKUTANA	OK	Rp60.000,00
6	KALAENA	OK	Rp70.000,00
7	ANGKONA	OK	Rp40.000,00
8	MALILI (LEBIH 5 KM DARI BATAS KOTA)	OK	Rp25.000,00
9	WASUPONDA	OK	Rp50.000,00
10	TOWUTI	OK	Rp60.000,00
11	NUHA	OK	Rp60.000,00
12	TRANSPORTASI DARAT DARI WAWONDULA KE MAHALONA (PP)	OK	Rp80.000,00
13	TRANSPORTASI AIR PERORANGAN	OK	Rp60.000,00
14	TRANSPORTASI AIR (CARTERAN)	Kali	Rp1.500.000,00

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN 	
KABAN 	
KABID  ANGGARAN	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA DI LUAR WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI (biaya riil)

(dalam rupiah)					
NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Per Hari	766.000	2.050.000	3.670.000
2	SUMATERA UTARA	Per Hari	702.000	1.950.000	2.920.000
3	RIAU	Per Hari	788.000	2.160.000	3.130.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per Hari	820.000	2.160.000	3.560.000
5	JAMBI	Per Hari	702.000	1.950.000	3.020.000
6	SUMATERA BARAT	Per Hari	691.000	1.840.000	2.920.000
7	SUMATERA SELATAN	Per Hari	691.000	1.950.000	3.670.000
8	LAMPUNG	Per Hari	691.000	1.840.000	2.920.000
9	BENGKULU	Per Hari	702.000	1.950.000	3.020.000
10	BANGKA BELITUNG	Per Hari	766.000	2.050.000	3.130.000
11	BANTEN	Per Hari	691.000	1.840.000	2.920.000
12	JAWA BARAT	Per Hari	702.000	2.050.000	3.020.000
13	D.K.I. JAKARTA	Per Hari	702.000	1.950.000	3.020.000
14	JAWA TENGAH	Per Hari	691.000	1.840.000	2.920.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Per Hari	702.000	1.950.000	2.920.000
16	JAWA TIMUR	Per Hari	691.000	1.840.000	2.920.000
17	BALI	Per Hari	788.000	2.270.000	3.020.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per Hari	788.000	2.270.000	3.020.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per Hari	799.000	2.380.000	3.240.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per Hari	777.000	2.050.000	3.350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per Hari	820.000	2.590.000	3.670.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per Hari	702.000	1.950.000	3.130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per Hari	809.000	2.160.000	3.560.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per Hari	809.000	2.160.000	3.560.000
25	SULAWESI UTARA	Per Hari	799.000	2.050.000	3.460.000
26	GORONTALO	Per Hari	734.000	1.950.000	3.020.000
27	SULAWESI BARAT	Per Hari	702.000	1.950.000	3.020.000
28	SULAWESI SELATAN	Per Hari	691.000	2.270.000	3.020.000
29	SULAWESI TENGAH	Per Hari	766.000	1.950.000	3.130.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per Hari	766.000	2.050.000	3.130.000
31	MALUKU	Per Hari	885.000	2.700.000	3.780.000
32	MALUKU UTARA	Per Hari	896.000	2.810.000	3.890.000
32	PAPUA	Per Hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
34	PAPUA BARAT	Per Hari	971.000	3.240.000	4.210.000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA		PARAF
SEKDA		
ASISTEN	11	
KABAN	PKD	
KABID	ANGGARAN	
KASUBAG / KASUBID		

BUPATI LUWU TIMUR,


M.H. THORIG HUSLER

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

UANG REPRESENTASI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD,
 SEKRETARIS DAERAH, ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI	DALAM KABUPATEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	Anggota DPRD DAN SEKDA	OH	Rp200.000,00	Rp100.000,00
3	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAE
 KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
 BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH
 JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH SETIAP KECAMATAN

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LUMP SUM / HARI
1	Camat	Rp80.000,00
2	Sekcam / Kepala Puskesmas / Kepala Sekolah	Rp75.000,00
3	Kasi / Kasubag	Rp70.000,00
4	Staf / PTT / Staf Puskesmas	Rp65.000,00

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPEK	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAN PKD	
KABID ANAGARAN	A
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,


 MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 (dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil)

NO	TUJUAN	BIAYA TIKET (Rp)
1	Jakarta dan Jawa Barat	1,500,000
2	Jogyakarta dan Jawa Tengah	1,250,000
3	Surabaya dan Bali	1,000,000
4	NTT dan NTB	1,500,000
5	Palu dan Kendari	750,000
6	Manado dan Gorontalo	1,300,000
7	Ambon, Ternate dan wilayah Ambon lainnya	1,250,000
8	Jayapura dan wilayah Papua Lainnya	2,500,000
9	Wilayah Kalimantan	850,000
10	Medan dan wilayah Sumatera Utara lainnya	2,700,000
11	Padang, Riau, Batam dan wilayah Sumatera Barat lainnya	2,700,000
12	Palembang dan wilayah Sumatera Selatan lainnya	1,850,000
13	Daerah Istimewa Aceh	3,000,000
14	Sorowako-Makassar	800,000
15	Bua-Makassar	350,000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,


 MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOP SKPD

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor
, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor Pelaksana SPPD di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui:

Pengguna Anggaran/ Kuasa

Pengguna Anggaran

....., tanggal bulan tahun
 Pelaksana SPPD

.....

.....

..

NIP.

NIP.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAN PKD	
KABID ANGGARAN	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,


 MUH. THORIG HUSLER